



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.208/M.PPN/HK/10/2019

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER SATKER
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020, perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Satuan Kerja (Satker) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor xx Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor xxxx, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor xxxx);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER SATKER KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.
- PERTAMA : Menetapkan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Satker Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.208/M.PPN/HK/10/2019
TANGGAL 31 OKTOBER 2019

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER SATKER
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH (RIBUAN RUPIAH)
1	010025	BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA	---
2	020060	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	---
3	030060	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	1.144.613
4	040069	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	920.491
5	050060	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	471.645
6	060004	BAPPEDA PROVINSI ACEH	522.645
7	070060	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA	1.006.891
8	080019	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	958.891
9	090020	BAPPEDA PROVINSI RIAU	962.491
10	100086	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	931.291
11	110060	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.100.613
12	120022	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	1.111.434
13	130019	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	949.291
14	140018	BAPPEDA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	672.483
15	150060	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	961.291
16	160019	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.006.291
17	417761	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.006.291
18	170021	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	1.354.491
19	180060	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.355.091
20	190060	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	504.045
21	200019	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.027.891
22	210019	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	1.427.101
23	220060	BAPPEDA PROVINSI BALI	976.291
24	230020	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	974.491
25	240026	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.303.291
26	250060	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	---

27	260070	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	940.291
28	280016	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	1.167.091
29	290009	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	823.291
30	300092	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	913.291
31	310060	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	1.340.483
32	320099	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	955.291
33	330096	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	1.260.448
34	340030	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	1.066.291

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati